



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 600/Pid.B/2022/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama lengkap : **SAMSUL ARIF Bin SAEROZI.**
Tempat lahir : Semarang
Umur/Tgl.Lahir : 43 Tahun/03 Juli 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jl. Gedongsongo Dalam V No.6 Rt 08/Rw 01
Kel. Manyaran, Kec. Semarang Barat, Kota
Semarang
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : S-1

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14-09-2022 s/d tanggal 03-10-2022.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04-10-2022 s/d tanggal 12-11-2022.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10-11-2022 s/d tanggal 29-11-2022
4. Hakim PN Semarang sejak tanggal 16-11-2022 s/d tanggal 15-12-2022.

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- ⊖ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 600/Pid.B/2022/PN Smg tanggal 16 Nopember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- ⊖ Penetapan Majelis Hakim Nomor 600/Pid.B/2022/PN.Smg tanggal 16 Nopember 2022 tentang penetapan hari sidang.
- ⊖ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan No.600/Pid.B/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SAMSUL ARIF Bin SAEROZI, bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan", sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMSUL ARIF Bin SAEROZI, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Kendaraan roda dua merk Honda Type A1F02N36M1 A/T Vario (125) tahun 2019 dengan No pol H- 2235- ATW dengan Nomor rangka : MH1JM4111KK556689 nomor mesin : JM41E1556536 berikut kunci kontaknya, dikembalikan kepada saksi FUJI FATMAWATI
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mohon keringanan hukuman karena terdakwa memiliki tanggungan keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya dan selanjutnya duplik dari terdakwa yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa **SAMSUL ARIF Bin SAEROZI** pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Rumah Sdr. SISWANTO yang beralamat di Jl. Sambungharjo Rt 005/Rw 006 Kel. Sambungharjo, Kec. Genuk, Kota Semarang atau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya; **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang

Halaman 2 dari 15 Putusan No.600/Pid.B/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan

dengan

cara:-----

- Awalnya Terdakwa **SAMSUL ARIF Bin SAEROZI** pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira 12.00 Wib datang ke rumah Sdri. FUJI FATMAWATI (yang selanjutnya disebut sebagai korban) untuk menyewa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario tahun 2019 No.Pol. H 2235 ATW No.Rangka: MH1JM4111KK556889 No.Mesin: JH41E1556536 atas nama FUJI FATMAWATI. Sesampainya di rumah korban saat itu Terdakwa bertemu dengan Sdri. SUKANI, yang merupakan ibu korban.
- Bahwa uang sewa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario tahun 2019 No.Pol. H 2235 ATW adalah sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari, saat itu Terdakwa memutuskan untuk menyewa sepeda motor selama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal 03 September 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022 pukul 14.00 Wib, Terdakwa menyerahkan uang sewa kepada Sdri. SUKANI sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Sdri. SUKANI menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario tahun 2019 No.Pol. H 2235 ATW milik korban kepada Terdakwa.
- Setelah sepeda motor milik korban ada dalam kekuasaan Terdakwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 14.00 Wib tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan korban selaku pemilik yang sah sepeda motor milik korban di gadaikan oleh terdakwa kepada Sdr. SISWANTO (dilakukan pemberkasan secara terpisah) seharga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan uangnya digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang.
- Perbuatan Terdakwa tersebut membuat Sdri. FUJI FATMAWATI mengalami kerugian sebesar Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) atau setidaknya senilai itu.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi FUJI FATMAWATI Binti SULARJO.

Halaman 3 dari 15 Putusan No.600/Pid.B/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⊖ Bahwa benar saksi telah menyewakan kepada terdakwa berupa 1 (satu) kendaraan honda Vario warna merah tahun 2019 No Pol H-2235-ATW selama 10 (sepuluh) hari terhitung dari tanggal 3 September 2022 dan harus dikembalikan pada tanggal 12 September 2022 jam 12.00 wib.
- ⊖ Bahwa biaya sewa perhari sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyewa selama 10 (sepuluh) hari dan langsung dibayar lunas sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) pembayaran diterima oleh saksi Sukani dan sesuai kesepakatan kendaraan honda Vario warna merah No Pol H-2235-ATW harus dikembalikan pada tanggal 12 September 2022 sekitar jam 12.00 Wib di rumah saksi Fuji Fatmawati.
- ⊖ Bahwa sampai dengan tanggal 12 September 2022 hingga jam 17.00 Wib saksi mengirim chat WA pada terdakwa menanyakan keberadaan kendaraan honda vario miliknya pada Terdakwa dan oleh Terdakwa dijawab "Tunggu Mbak" dan kemudian hp oleh Terdakwa di matikan.
- ⊖ Bahwa saksi menghubungi tetangga saksi yaitu saksi Siti Chamidah yang beralamat di jalan Wiroto III untuk mengajak ketemuan dengan terdakwa.
- ⊖ Bahwa kemudian ketika terdakwa dan saksi Siti Chamidah bertemu, lalu saat itu terdakwa diamankan dan akhirnya saksi mengetahui bahwa kendaraan honda Wario milik saksi sudah digadaikan oleh terdakwa tanpa seijin/sepengetahuan dari saksi selaku pemilik yang sah.
- ⊖ Bahwa tentang barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan, saksi mengenal barang-bukti tersebut

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi LISA DEWI PAMUNGKAS Binti SULARJO.

- ⊖ Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 2 September 2022 sekitar jam 20.00 Wib mengirim Chat pada saksi dan menanyakan ada kendaraan yang bisa di sewa apa tidak kemudian pada pagi harinya sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar jam 08.00 Wib saksi menanyakan kepada terdakwa jadi sewa kendaraan atau tidak, kalau jadi silahkan ambil di rumah sama ibu (saksi SUKANI), karena saksi tidak di rumah.
- ⊖ Bahwa saksi selaku Korban menjelaskan terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara awalnya menyewa 1 (satu) Kendaraan honda

Halaman 4 dari 15 Putusan No.600/Pid.B/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vario warna merah tahun 2019 No Pol H-2235-ATW selama 10 (sepuluh) hari dihitung dari tanggal 3 September 2022.

- ⊖ Bahwa biaya sewa perhari sebesar Rp 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyewa selama 10 (sepuluh) hari langsung di biaya sewa bayar lunas sebesar Rp 500.000.00 (Lima ratus ribu rupiah) pembayaran diterima oleh saksi Sukani dan sesuai kesepakatan kendaraan honda Vario warna merah No Pol H-2235-ATW harus dikembalikan pada tanggal 12 September 2022 sekitar jam 12.00 Wib di rumah korban.
- ⊖ Bahwa sampai dengan tanggal 12 September 2022 hingga jam 17.00 Wib korban mengirim Chat yang menanyakan keberadaan kendaraan honda wario miliknya pada Terdakwa dan oleh Terdakwa dijawab "TUNGGU MBA" dan kemudian oleh Terdakwa di matikan.
- ⊖ Bahwa kakak saksi menghubungi tetangga saksi yaitu saksi Siti Chamidah yang beralamat di jalan Wiroto III untuk mengajak terdakwa ketemuan.
- ⊖ Bahwa kemudian ketika terdakwa dan saksi Siti Chamidah ketemuan, saat itu terdakwa diamankan dan akhirnya saksi mengetahui bahwa kendaraan honda Wario milik korban sudah di gadaikan oleh terdakwa di gadaikan tanpa seijin/sepengetahuan saksi Fuji Fatmawati selaku pemilik yang sah.
- ⊖ Bahwa tentang barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan, saksi mengenal barang-bukti tersebut

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi SUKANI Binti (Alm) KARSO JIMAN.

- ⊖ Bahwa awalnya saksi dipesan oleh anak saksi kalau ada yang mau menyewa sepeda motor milik anak saksi nanti diterima saja uangnya.
- ⊖ Bahwa benar yang menyewa adalah terdakwa.
- ⊖ Bahwa waktu itu terdakwa datan dan sepakat mau menyewa Sepeda motor milik anak saksi selama 10 (sepuluh) hari dan uang sewa sebesar Rp 50.000,- (lima Puluh ribu rupiah) per hari.
- ⊖ Bahwa selanjutnya saksi menerima uang sewa sepeda motor milik anak saksi dari terdakwa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi selanjutnya menyerahkan sepeda motor milik anak saksi kepada terdakwa.

Halaman 5 dari 15 Putusan No.600/Pid.B/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⊖ Bahwa saksi lupa dari tanggal berapa sampai tanggal berapa terdakwa menyewa sepeda motor, yang saksi ingat 10 hari dan setelah 10 hari habis terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik anak saksi.
- ⊖ Bahwa tentang barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan, saksi mengenal barang-bukti tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi SISWANTO Bin ISMAN.

- ⊖ Bahwa saksi awalnya tidak tahu kalau terdakwa melakukan penggelapan 1 (satu) kendaraan honda Vario tahun 2019 No Pol H- 2235-ATW milik saksi F uji Fatmawati dan setelah di jelaskan oleh Penyidik Polsek Semarang barat.
- ⊖ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa sering pinjam uang kepada saksi.
- ⊖ Bahwa terakhir saksi dihubungi oleh terdakwa yang bermaksud meminjam uang kepada saksi akan tetapi saksi menolak.
- ⊖ Bahwa kemudian terdakwa mendatangi saksi dan menyampaikan mau pinjam uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario tahun 2019 No Pol H- 2235-ATW yang diakui sebagai miliknya.
- ⊖ Bahwa waktu itu bunga dipotong di depan sehingga saksi menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 4.500.000,-
- ⊖ Bahwa setelah mengetahui bahwa sepeda motor yang dijaminkan kepada saksi adalah milik saksi Fuji Fatmawati, akhirnya saksi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada pihak yang berwajib.
- ⊖ Bahwa tentang barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan, saksi mengenal barang-bukti tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh majelis hakim, terdakwa tidak menghadirkan saksi meringankan(ade charge) dimuka persidangan.

Menimbang, bahwa terdakwa juga telah didengar keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan No.600/Pid.B/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⊖ Bahwa benar pada hari jumat tanggal 2 September 2022 sekitar jam 20.00 Wib terdakwa mengirim chat WA pada saksi Lisa Dewi Pamungkas dan menanyakan ada kendaraan yang bisa disewa apa tidak.
- ⊖ Bahwa benar keesokan harinya sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar jam 08.00 Wib Terdakwa mendapat chat WA dari saksi Lisa Dewi Pamungkas dan menanyakan jadi sewa kendaraan atau tidak, kalau jadi silahkan ambil di rumah sama ibu (saksi Sukani).
- ⊖ Bahwa selanjutnya Terdakwa membalas "iya mbak nanti kerumah ketemu sama ibu" kemudian sekitar jam 11.00 Wib Terdakwa datang kerumah saksi Fuji Fatmawati dan bertemu dengan saksi Sukani, kemudian sepakat kalau Terdakwa menyewa kendaraan milik saksi Fuji Fatmawati berupa kendaraan roda dua Honda Vario No Pol H- 2235-ATW selama 10 (sepuluh) hari dengan biaya sewa perhari sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- ⊖ Bahwa benar Terdakwa selanjutnya langsung membayar sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk selama 10 hari dihitung dari tanggal 3 September 2022 sampai tanggal 12 September 2022 jam 12.00 wib, kemudian Terdakwa membawa kendaraan tersebut berikut STNKnya.
- ⊖ Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa menggadaikan kendaraan honda Vario milik saksi Fuji Fatmawati tersebut kepada saksi Siswanto yang beralamat di daerah Kudu Genuk sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan karena bunga dipotong di depan sehingga saksi Siswanto menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 4.500.000,-
- ⊖ Bahwa benar setelah masa sewa kendaraan milik saksi Fuji Fatmawati habis, akan tetapi terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi Fuji Fatmawati.
- ⊖ Bahwa benar akhirnya pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 Terdakwa diajak janji bertemu dengan temannya yaitu saksi Siti Chamida yang merupakan tetangga saksi Fuji Fatmawati, setelah berhasil ketemuan seketika itu juga Terdakwa diamankan oleh saksi Fuji Fatmawati dan Terdakwa dibawa ke Polsek Semarang barat.
- ⊖ Bahwa benar uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) hasil dari menggadaikan kendaraan honda Vario warna merah tahun 2019 No Pol H-

Halaman 7 dari 15 Putusan No.600/Pid.B/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2235 ATW oleh terdakwa tersebut sudah habis di gunakan terdakwa untuk membayar hutang.

⊖ Bahwa tentang barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan, terdakwa mengenal barang-bukti tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi di hubungkan dengan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

⊖ Adalah fakta bahwa benar pada hari jumat tanggal 2 September 2022 sekitar jam 20.00 Wib terdakwa mengirim chat WA pada saksi Lisa Dewi Pamungkas intinya menanyakan ada kendaraan yang bisa disewa apa tidak.

⊖ Bahwa benar keesokan harinya sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar jam 08.00 Wib saksi Lisa Dewi Pamungkas mengirim chat WA kepada menanyakan jadi sewa kendaraan atau tidak, kalau jadi silahkan ambil di rumah sama ibunya yaitu saksi Sukani.

⊖ Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membalas "iya mbak nanti kerumah ketemu sama ibu" kemudian sekitar jam 11.00 Wib Terdakwa datang kerumah saksi Fuji Fatmawati dan bertemu dengan saksi Sukani, kemudian sepakat kalau Terdakwa menyewa kendaraan milik saksi Fuji Fatmawati berupa kendaraan roda dua Honda Vario No Pol H- 2235-ATW selama 10 (sepuluh) hari dengan biaya sewa perhari sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa langsung membayar sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk selama 10 hari dari tanggal 3 September 2022 sampai tanggal 12 September 2022 jam 12.00 wib, kemudian Terdakwa membawa kendaraan tersebut berikut STNKnya.

⊖ Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa menggadaikan kendaraan honda Vario milik saksi Fuji Fatmawati tersebut kepada saksi Siswanto yang beralamat di daerah Kudu Ge nuk sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan karena bunga dipotong di depan sehingga saksi Siswanto menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 4.500.000,-

Halaman 8 dari 15 Putusan No.600/Pid.B/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⊖ Bahwa benar setelah masa sewa kendaraan milik saksi Fuji Fatmawati habis yaitu sampai dengan tanggal 12 September 2022 jam 17.00 Wib, tetapi terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi Fuji Fatmawati dan selanjutnya saksi Fuji Fatmawati mengirim chat WA pada terdakwa menanyakan keberadaan kendaraan honda wario miliknya pada Terdakwa dan oleh Terdakwa dijawab "Tunggu Mbak" dan kemudian hp milik Terdakwa di matikan.
- ⊖ Bahwa benar selanjutnya saksi Fuji Fatmawati menghubungi tetangganya yaitu saksi Siti Chamidah untuk mengajak ketemuan dengan terdakwa.
- ⊖ Bahwa benar kemudian ketika terdakwa dan saksi Siti Chamidah bertemu, lalu saat itu juga terdakwa diamankan oleh saksi Fuji Fatmawati dan akhirnya saksi Fuji Fatmawati mengetahui bahwa kendaraan honda Wario miliknya sudah digadaikan oleh terdakwa tanpa seijin/sepengitahuan dari saksi saksi Fuji Fatmawati selaku pemilik yang sah dan Terdakwa dibawa ke Polsek Semarang barat.
- ⊖ Bahwa benar setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp 4.500.000,- (lima juta rupiah) hasil dari menggadaikan kendaraan honda Vario warna merah tahun 2019 No Pol H-2235 ATW uang tersebut sudah habis di gunakan terdakwa untuk membayar hutang kepentingan pribadi terdakwa.

Menimbang, bahwa fakta selebihnya akan ditentukan bersamaan dengan pembuktian dakwaan Penuntut Umum dibawah nanti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, maka majelis hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut dapat diterapkan pada unsur yang terkandung dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu : pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk dapatnya terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana dalam pasal 372 KUHP haruslah dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sebagian ataupun seluruhnya kepunyaan orang lain.
3. Barang itu berada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Halaman 9 dari 15 Putusan No.600/Pid.B/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim mengenai pembuktian masing-masing unsur adalah sebagai berikut :

Unsur ke 1 : Barang Siapa.

Menimbang, bahwa unsur barang siapa berarti menunjuk pada orang yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari surat dakwaan Penuntut Umum dimana identitas terdakwa termuat didalamnya maupun setelah dicocokkan dengan keterangan para saksi dan terdakwa, ternyata satu sama lain saling mendukung, maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa **SAMSUL ARIF Bin SAEROZI** yang terbukti sebagai dimaksud subyek hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas majelis hakim berpendapat bahwa unsure ke 1 yaitu : Barang Siapa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur ke 2 : Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sebagian ataupun seluruhnya kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki dengan melawan hukum dalam hal ini menurut Yurisprudensi MA No. 69.K/Kr/1959 yakni berarti pelaku menguasai suatu benda yang bertentangan dengan sifat dan maksud dari hak yang dimiliki atas benda tersebut.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dimuka dipersidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- ⊖ Adalah fakta bahwa benar pada hari sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar jam 11.00 Wib Terdakwa datang kerumah saksi Fuji Fatmawati dan bertemu dengan saksi Sukani, kemudian sepakat kalau Terdakwa menyewa kendaraan milik saksi Fuji Fatmawati berupa kendaraan roda dua Honda Vario No Pol H-2235-ATW selama 10 (sepuluh) hari dengan biaya sewa perhari sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa langsung membayar sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk jangka waktu selama 10 hari dari tanggal 3 September 2022 sampai tanggal 12 September 2022 jam 12.00 wib, kemudian Terdakwa membawa kendaraan tersebut berikut STNKnya.
- ⊖ Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa menggadaikan kendaraan honda Vario milik saksi Fuji

Halaman 10 dari 15 Putusan No.600/Pid.B/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatmawati tersebut kepada saksi Siswanto yang beralamat di daerah Kudu Ge nuk sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan karena bunga dipotong di depan sehingga saksi Siswanto menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 4.500.000,-

⊖ Bahwa benar setelah masa sewa kendaraan habis yaitu sampai dengan tanggal 12 September 2022, tetapi terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi Fuji Fatmawati tersebut dan selanjutnya saksi Fuji Fatmawati mengirim chat WA pada terdakwa menanyakan keberadaan kendaraan honda wario miliknya pada Terdakwa dan oleh Terdakwa dijawab "Tunggu Mbak" dan kemudian hp milik Terdakwa di matikan.

⊖ Bahwa benar selanjutnya saksi Fuji Fatmawati menghubungi tetangganya yaitu saksi Siti Chamidah untuk mengajak ketemuan dengan terdakwa dan saat saksi Siti Chamidah bertemu dengan terdakwa, lalu saat itu juga terdakwa diamankan oleh saksi Fuji Fatmawati dan akhirnya saksi Fuji Fatmawati mengetahui bahwa kendaraan honda Wario miliknya sudah digadaikan oleh terdakwa tanpa seijin/sepengetahuan dari saksi saksi Fuji Fatmawati selaku pemilik yang sah dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Semarang barat.

⊖ Bahwa benar setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp 4.500.000,- (lima juta rupiah) hasil dari menggadaikan kendaraan honda Vario warna merah tahun 2019 No Pol H-2235 ATW milik saksi Fuji Fatmawati, selanjutnya uang tersebut sudah habis di gunakan terdakwa untuk membayar hutang pribadi terdakwa.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa unsur ke 2 yakni : dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sebagian ataupun seluruhnya kepunyaan orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Unsur ke 3 : Barang itu berada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi HR. 25 juni 1946 yang dimaksud dengan berada pada kekuasaannya berarti pelaku berada dalam hubungan langsung dan nyata dengan barang itu.

Halaman 11 dari 15 Putusan No.600/Pid.B/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dimuka dipersidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- ⊖ Adalah fakta bahwa benar pada hari sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar jam 11.00 Wib Terdakwa datang kerumah saksi Fuji Fatmawati untuk menyewa kendaraan milik saksi Fuji Fatmawati berupa kendaraan roda dua Honda Vario No Pol H- 2235-ATW dengan harga sewa perhari sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa langsung membayar sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk jangka waktu selama 10 hari dari tanggal 3 September 2022 sampai tanggal 12 September 2022, kemudian Terdakwa membawa kendaraan tersebut berikut STNKnya.
- ⊖ Bahwa benar selanjutnya pada hari kamis tanggal 8 September 2022 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa menggadaikan kendaraan honda Vario milik saksi Fuji Fatmawati tersebut kepada saksi Siswanto yang beralamat di daerah Kudu Genuk sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan karena bunga dipotong di depan sehingga saksi Siswanto menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 4.500.000,- dan uang tersebut sudah habis di gunakan terdakwa untuk membayar hutang pribadi terdakwa.
- ⊖ Bahwa benar setelah masa sewa kendaraan habis yaitu sampai dengan tanggal 12 September 2022, tetapi terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi Fuji Fatmawati tersebut dan selanjutnya saksi Fuji Fatmawati mengirim chat WA pada terdakwa menanyakan keberadaan kendaraan honda wario miliknya pada Terdakwa dan oleh Terdakwa dijawab "Tunggu Mbak" dan kemudian hp milik Terdakwa di matikan.
- ⊖ Bahwa benar selanjutnya saksi Fuji Fatmawati menghubungi tetangganya yaitu saksi Siti Chamidah untuk mengajak ketemuan dengan terdakwa dan saat saksi Siti Chamidah bertemu dengan terdakwa, lalu saat itu juga terdakwa diamankan oleh saksi Fuji Fatmawati dan akhirnya saksi Fuji Fatmawati mengetahui bahwa kendaraan honda Wario miliknya sudah digadaikan oleh terdakwa tanpa seijin/sepengetahuan dari saksi saksi Fuji Fatmawati selaku pemilik yang sah dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Semarang barat.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat

Halaman 12 dari 15 Putusan No.600/Pid.B/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa unsur ke 3 yakni : Barang itu berada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal penuntut umum telah terpenuhi maka dakwaan penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa majelis hakim selama dipersidangan tidak menjumpai adanya hal-hal yang menghapus kesalahan pada diri terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian atas perbuatannya tersebut terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa menanggapi tuntutan penuntut umum dalam tuntutan pidananya yang meminta kepada majelis hakim agar terdakwa dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara, menanggapi hal tersebut diatas selanjutnya majelis hakim guna menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari pelbagai aspek antara lain aspek yuridis, sosiologis dan filosofos dimana ppidanaan bukanlah suatu tindakan balas dendam namun bertujuan sebagai usaha preventif dan represif yang bersifat edukatif konstruktif, agar terdakwa tidak melakukan tindak pidana lagi nantinya, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka majelis hakim berketetapan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini nantinya cukup memadai dan adil.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan pasal 22 (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan nanti dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa agar tidak menyulitkan dalam pelaksanaan putusan, maka cukup beralasan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- ⊖ 1 (satu) Kendaraan roda dua merk Honda Type A1F02N36M1 A/T Vario (125) tahun 2019 dengan No pol H- 2235- ATW dengan Nomor rangka :

Halaman 13 dari 15 Putusan No.600/Pid.B/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM4111KK556689 nomor mesin : JM41E1556536 berikut kunci kontaknya cukup beralasan dikembalikan kepada saksi FUJI FATMAWATI.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, maka majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain.
- Terdakwa telah menikmati hasilnya.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan, maka hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim dirasa sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Mengingat ketentuan pasal 372 KUHP dan pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSUL ARIF Bin SAEROZI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGGELOMBONGAN**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAMSUL ARIF Bin SAEROZI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - ⊗ 1 (satu) Kendaraan roda dua merk Honda Type A1F02N36M1 A/T Vario (125) tahun 2019 dengan No pol H- 2235- ATW dengan Nomor

Halaman 14 dari 15 Putusan No.600/Pid.B/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka : MH1JM4111KK556689 nomor mesin : JM41E1556536 berikut
kunci kontakannya, **dikembalikan kepada saksi FUJI FATMAWATI.**

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(Dua Ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Semarang, hari **Kamis, tanggal 01 Desember 2022**, oleh
kami **JOKO SAPTONO, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Sidang, **PESTA PARTOGI H.
SITORUS, S.H.,M.Hum.** dan **NENDEN RIKA PUSPITASARI, S.H.,M.H.** masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal
itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi oleh **PESTA PARTOGI H. SITORUS, S.H.,M.Hum.** dan
NENDEN RIKA PUSPITASARI, S.H.,M.H. Sebagai Hakim-Hakim Anggota,
dibantu **P. AGUS PURHANDOKO, S.H.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh
YUSTIAWATI, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang
serta Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

PESTA PARTOGI H. SITORUS, S.H.,M.Hum. JOKO SAPTONO, S.H., M.H.,

NENDEN RIKA PUSPITASARI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

P. AGUS PURHANDOKO, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan No.600/Pid.B/2022/PN.Smg